



P U T U S A N

NOMOR : 101/ Pid.Sus / 2013/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HERDIANSYAH Alias IYAN BIN ELMAN;**

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun/ 11 Juni 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumnas Gunung Ibul Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERDIANSYAH Alias IYAN BIN ELMAN** ditahan di Rutan Prabumulih sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa Didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 Juli 2013 dengan Register No: 101/Pid.Sus/2013/ PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor.101/ Pid.Sus/2013 /PN-Pbm., tertanggal 10 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor.101/ Pid.Sus/2013 /PN-Pbm., tertanggal 10 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **HERDIANSYAH Alias IYAN BIN ELMAN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **HERDIANSYAH Alias IYAN Bin ELMAN** telah terbukti bersalah Melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HERDIANSYAH Alias IYAN Bin ELMAN** selama 4 (empat) tahun Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil ganja ;
 - 1 (satu) bungkus kertas papier;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan tertanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari kedua belah pihak atas pledoi dan jawaban tersebut diatas yang masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 10 Juli 2013, Nomor : B-1169/N.6.17/SPP.APB/07/2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HERDIANSYAH** Alias **IYAN BIN ELMAN**, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2013, sekitar Pukul. 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yakni 1 (satu) paket daun ganja kering dengan berat netto 1,32 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari waktu tersebut diatas, pihak Kepolisian Resor Prabumulih yaitu saksi Denni Novenesa, SH, saksi Ari Midiantoni, sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kepada Saksi Ari Midiantoni yang pada pokoknya memberitahukan bahwa di Jalan Arimbi terjadi penyalahgunaan narkotika, untuk menindak lanjuti laporan tersebut selanjutnya kedua saksi menuju di Arimbi para saksi melihat beberapa orang laki-laki yakni terdakwa Herdiansyah, Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi) sedang berada di Jalan Arimbi Gang Tembus II Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian saksi Ari Midiantoni menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian lalu saksi melihat terdakwa melepaskan sandal yang dikenakannya dan kemudian berlari sedangkan Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi) berlari menggunakan sepeda motor, sehingga yang berhasil di tangkap hanya terdakwa Herdiansyah, setelah itu kedua saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Herdiansyah karena mencurigai adanya barang bukti pada diri terdakwa maka saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana terdakwa, setelah itu benar diketemukan pada saku belakang sebelah kiri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja. Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1194/KNF/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang di buat oleh Pusat Laboratorium Ferensik Polri Cabang Palembang, yang di tandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Niryasti, S.Si dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dr. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada table 01 pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa ia terdakwa **HERDIANSYAH Alias IYAN BIN ELMAN**, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2013, sekitar Pukul. 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yakni 1 (satu) paket daun ganja kering dengan berat netto 1,32 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari waktu tersebut diatas, pihak Kepolisian Resor Prabumulih yaitu saksi Denni Novenesa, SH, saksi Ari Midiantoni, sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kepada Saksi Ari Midiantoni yang pada pokoknya memberitahukan bahwa di Jalan Arimbi terjadi penyalahgunaan narkotika, untuk menindak lanjuti laporan tersebut selanjutnya kedua saksi menuju di Arimbi para saksi melihat beberapa orang laki-laki yakni terdakwa Herdiansyah, Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi) sedang berada di Jalan Arimbi Gang Tembus II Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian saksi Ari Midiantoni menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian lalu saksi melihat terdakwa melepaskan sandal yang dikenakannya dan kemudian berlari sedangkan Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi) berlari menggunakan sepeda motor, sehingga yang berhasil di tangkap hanya terdakwa Herdiansyah, setelah itu kedua saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Herdiansyah karena mencurigai adanya barang bukti pada diri terdakwa maka saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana terdakwa, setelah itu benar diketemukan pada saku belakang sebelah kiri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja. Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1194/KNF/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang di buat oleh Pusat Laboratorium Ferensik Polri Cabang Palembang, yang di tandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Apt., Niryasti, S.Si dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dr. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada table 01 pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: **ARI MIDIANTONI BIN KARIM**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HERDIANSYAH Alias IYAN BIN ELMAN**, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2013, sekitar Pukul. 12.00 WIB, bertempat di Jl. Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi bersama saksi Denni Novenesa, SH sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kepada Saksi Ari Midiantoni yang pada pokoknya memberitahukan bahwa di Jalan Arimbi terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi bersama Denni Novenesa, SH menindak lanjuti laporan tersebut selanjutnya saksi menuju di Arimbi saksi melihat beberapa orang laki-laki yakni terdakwa Herdiansyah, Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi) sedang berada di Jalan Arimbi Gang Tembus II Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian lalu saksi melihat terdakwa melepaskan sandal yang dikenakannya dan kemudian berlari sedangkan Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi) berlari menggunakan sepeda motor, sehingga yang berhasil di tangkap hanya terdakwa Herdiansyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kedua saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Herdiansyah karena mencurigai adanya barang bukti pada diri terdakwa maka saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana terdakwa, setelah itu benar diketemukan pada saku belakang sebelah kiri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja. Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: **DENNI NOVENESSA BIN RAMDON**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HERDIANSYAH Alias IYAN BIN ELMAN**, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2013, sekitar Pukul. 12.00 WIB, bertempat di Jl. Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi bersama saksi Denni Novenesa, SH sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kepada Saksi Ari Midiantoni yang pada pokoknya memberitahukan bahwa di Jalan Arimbi terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi bersama Denni Novenesa, SH menindak lanjuti laporan tersebut selanjutnya saksi menuju di Arimbi saksi melihat beberapa orang laki-laki yakni terdakwa Herdiansyah, Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi) sedang berada di Jalan Arimbi Gang Tembus II Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian lalu saksi melihat terdakwa melepaskan sandal yang dikenakannya dan kemudian berlari sedangkan Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi) berlari menggunakan sepeda motor, sehingga yang berhasil di tangkap hanya terdakwa Herdiansyah;
 - Bahwa setelah itu kedua saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Herdiansyah karena mencurigai adanya barang bukti pada diri terdakwa maka saksi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana terdakwa, setelah itu benar diketemukan pada saku belakang sebelah kiri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja. Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III: **YADI BIN AMAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa **HERDIANSYAH Alias IYAN BIN ELMAN**, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2013, sekitar Pukul. 12.00 WIB, bertempat di Jl. Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu saksi sedang lewat hendak pulang ke rumah saksi dan dimintai tolong oleh anggota kepolisian untuk melihat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat ditangkap mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja pada saku belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa **HERDIANSYAH Alias IYAN BIN ELMAN**, di tangkap pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2013, sekitar Pukul. 12.00 WIB, bertempat di Jl. Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Denni Novenesa bersama saksi Ari Midiantoni yang keduanya merupakan anggota kepolisian resor prabumulih;
- Bahwa saat terdakwa mengetahui ada anggota kepolisian kemudian terdakwa melepaskan sandal yang dikenakannya dan kemudian berlari sedangkan Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi) berlari menggunakan sepeda motor, sehingga yang berhasil di tangkap hanya terdakwa Herdiansyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Herdiansyah kemudian terdakwa mengeluarkan isi saku celana terdakwa, setelah itu benar diketemukan pada saku belakang sebelah kiri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2013, sekitar Pukul. 12.00 WIB, saat terdakwa bersama dengan Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi) berada di rumah Sdr. Noval (DPO) terdakwa menyiapkan kertas papier kemudian daun ganja yang sudah sebelumnya di beli oleh terdakwa dibalut menggunakan kertas papier seperti rokok, setelah terbentuk kemudian ganja tersebut terdakwa bakar lalu dihisap seperti merokok oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Amli dan Sdr. Noval (keduanya DPO Polisi);
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Saksi-saksi dan yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2013, sekitar Pukul. 12.00 WIB, bertempat di Jl. Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja disaku celana bagian belakang yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, daun ganja tersebut diakui terdakwa sebagai milik terdakwa;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa membawa daun ganja tersebut adalah untuk digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), bukan sebagai pedagang besar farmasi, serta tidak bekerja pada industri farmasi, tidak bekerja di apotek, di rumah sakit, di pusat kesehatan masyarakat, di balai pengobatan dan juga bukan sebagai dokter sehingga tidak mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1194/KNF/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang di buat oleh Pusat Laboratorium Ferensik Polri Cabang Palembang, yang di tandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Niryasti, S.Si dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dr. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada table 01 pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu ***Primair** melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Subsida**ir melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu melanggar *Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang”;
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;



- 3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut secara berturut-turut yaitu sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **HERDIANSYAH Alias IYAN Bin ELMAN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek Hukum yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang berlaku atau dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini khususnya dalam Pasal 111 ayat (1) adalah setiap kegiatan atau perbuatan tanpa seizin oleh lembaga yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maka Majelis berpendapat akan menguraikan sekaligus kedua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat Alternatif, artinya apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan yakni keterangan saksi Ari Midiantoni, saksi Denni Novenessa, dan saksi Yadi Bin Aman masing-masing dibawah sumpah dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, maka didapatlah fakta-fakta hukum yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2013, sekitar Pukul. 12.00 WIB, bertempat di Jl. Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja disaku celana bagian belakang yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, daun ganja tersebut diakui terdakwa sebagai milik terdakwa;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa membawa daun ganja tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), bukan sebagai pedagang besar farmasi, serta tidak bekerja pada industry farmasi, tidak bekerja di apotek, di rumah sakit, di pusat kesehatan masyarakat, di balai pengobatan dan juga bukan sebagai dokter sehingga tidak mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1194/KNF/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang di buat oleh Pusat Laboratorium Ferensik Polri Cabang Palembang, yang di tandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Niryasti, S.Si dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dr. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada table 01 pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur dari pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja yang mana sesuai dengan fakta persidangan 1 paket daun ganja tersebut ditemukan oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada saat penangkapan dari dalam saku celana terdakwa, dihadapan para saksi dari Kepolisian terdakwa mengakui daun ganja tersebut adalah milik terdakwa tujuannya untuk terdakwa gunakan sendiri, dan selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Narkotika Golongan I milik terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga terdakwa dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1194/KNF/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang di buat oleh Pusat Laboratorium Ferensik Polri Cabang Palembang, yang di tandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Niryasti, S.Si dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dr. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada table 01 pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika sehingga Majelis menyimpulkan terdakwa terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang diperoleh secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis **berkeyakinan** terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sedangkan terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana minimal dan maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, dimana menurut ketentuan tersebut pidana penjara minimal yang dapat dijatuhkan adalah 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga harus dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut dapat menghancurkan dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan alat yang digunakan pada saat terdakwa menguasai Narkotika, maka cukup beralasan kiranya barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **HERDIANSYAH ALs IYAN BIN ELMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I**”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HERDIANSYAH ALs IYAN BIN ELMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **1 (satu) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas papier;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6 Membebani Terdakwa **HERDIANSYAH ALs IYAN BIN ELMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **ALINE OKTAVIA K,S.H.M.Kn**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **ARIANI AMBARWULAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **31 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **ARIS FITRA WLJAYA, S.H.**

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.M.Kn

Ttd

2. **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

EVA ERLIZA, S.H.